

## REFERENCES

- Adewale, A. G., Babatunde, A., & Owotutu, S. (2018). Effect Of Economic Recession On Consumers' Buying Behaviour In Ogun State, Nigeria. *IOSR Journal of Business and Management*, 20(7).
- Adjie, F. P. (2020, June 28). Survey on acceptance in Indonesia gives hopes to LGBT community. *The Jakarta Post*.  
<https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/28/survey-on-acceptance-in-indonesia-gives-hopes-to-lgbt-community.html>
- Alalwan, A. A., Rana, N. P., Dwivedi, Y. K., & Algharabat, R. (2017). Social media in marketing: A review and analysis of the existing literature. *Telematics and Informatics*, 34, 1177-1190.
- Alfarizi, M. K., & Wuragil, Z. (2021, December 3). *Kebakaran Ruang Server di Gedung Cyber Ungkap Peran Mirroring, Apa Itu?* Tekno Tempo.co. Retrieved November 30, 2022, from  
<https://tekno.tempo.co/read/1535341/kebakaran-ruang-server-di-gedung-cyber-ungkap-peran-mirroring-apa-itu>
- Andaleeb, S. S. (2017, January 16). Market Segmentation, Targeting, and Positioning. *Strategic Marketing Management in Asia*, 179-207.
- ANTARA News. (2021). Indonesia's digital economy potential in 2025 reaches US\$124 billion. *ANTARA News*.  
<https://en.antaranews.com/news/173182/indonesias-digital-economy-potential-in-2025-reaches-us124-billion>
- Asian Development Bank. (2022, April 6). Indonesia's Economic Growth to Strengthen in 2022, 2023 — ADB. *Asian Development Bank*.

<https://www.adb.org/news/indonesia-economic-growth-strengthen-2022-2023-adb>

Asian Development Outlook. (2022). Asian Development Outlook (ADO) 2022: Mobilizing Taxes for Development. *Asian Development Bank*.

<https://www.adb.org/publications/asian-development-outlook-2022>

Bank Indonesia. (2020). *Definisi Inflasi*. Bank Indonesia. Retrieved November 30, 2022, from <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx>

Bank Indonesia. (2021, April 9). *Optimalkan Kebijakan Stimulus, Percepat Pemulihan Ekonomi*. Bank Indonesia. Retrieved January 12, 2022, from [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_239321.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_239321.aspx)

BBC. (2020, November 5). Indonesia in recession for first time in 22 years. *BBC*. <https://www.bbc.com/news/business-54819898>

Beattie, A., & James, M. (2022). *How to Calculate Return on Investment (ROI)*. Investopedia.

<https://www.investopedia.com/articles/basics/10/guide-to-calculating-roi.asp>

Birk, M. (2021, December 8). *Facebook Ads Cost Benchmarks 2022 (Based on \$636 million Ad Spend)*. AdEspresso. Retrieved January 28, 2023, from <https://adespresso.com/blog/facebook-ads-cost/>

BKPM. (2021). *Omnibus Law dan Perannya dalam Menyuburkan Investasi dan Buka Lapangan Kerja*. Invest Indonesia. Retrieved October 24, 2022, from <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/omnibus-law-dan-perannya-dalam-menyuburkan-investasi-indonesia>

- BPS. (2022, 5 9). *Februari 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,83 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 2,89 juta rupiah per bulan*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>
- Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2017). *Principles of Corporate Finance*. (12th ed.). McGraw-Hill Education. 10.1017/CBO9781107411272
- Cassidy, C. M., Glissmeyer, M. D., & Capps III, C. J. (2013). Mapping An Internal-External (I-E) Matrix Using Traditional And Extended Matrix Concepts. *The Journal of Applied Business Research*, 29(5).
- Chen, S. C., & Lin, C. P. (2019). Understanding the effect of social media marketing activities: The mediation of social identification, perceived value, and satisfaction. *Technological Forecasting and Social Change*, 140, 22-32.
- CNBC. (2020, April 7). Multinationals postpone marketing and reduce budgets due to coronavirus. *CNBC*.  
<https://www.cnn.com/2020/04/07/multinationals-postpone-marketing-and-reduce-budgets-due-to-coronavirus.html>
- Cortez, R. M., Clarke, A. H., & Freytag, P. V. (2021). B2B market segmentation: A systematic review and research agenda. *Journal of Business Research*, 126, 415-428. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.12.070>
- Dang, L., Trivedi, M. M., & Ghose, S. (2018). Understanding the effectiveness of personalized email marketing campaigns: A data-driven analysis. *Journal of Marketing Research*, 55(2), 208-223.
- David, F. R., & David, F. R. (2016). *Strategic management : concepts and cases : a competitive advantage approach* (16th ed.). Pearson Education Limited.

Dooley, J. (2019, August 1). *Top challenges for digital marketing agencies for 2020*.

ClickZ. Retrieved November 29, 2022, from

<https://www.clickz.com/top-challenges-for-digital-marketing-agencies-for-2020/253371/>

Durmaz, Y., & Efendioglu, I. H. (2016). Travel from Traditional Marketing to Digital Marketing. *Global Journal of Management and Business Research*, 16(2).

Dwivedi, Y. K., Kapoor, K. K., & Chen, H. (2015). Social media marketing and advertising. *The Marketing Review*, 15(3), 289-309.

*Easybiz*. (2016, July 31). Cara Mendirikan Perusahaan Digital Agency Yang Harus

Anda Pahami. Retrieved November 28, 2022, from

<https://www.easybiz.id/cara-mendirikan-perusahaan-digital-agency-yang-harus-anda-pahami/>

Ehmke, C., Fulton, J., & Lusk, J. (2007). Agricultural Innovation & Commercialization Center. *Marketing's Four P's: First Steps for New Entrepreneurs*, 2.

EU. (2018). *What is GDPR, the EU's new data protection law?* GDPR.EU.

<https://gdpr.eu/what-is-gdpr/>

Evolution, M. (2022). *6 Advertising Media Channels: Importance & Examples*.

Marketing Evolution. Retrieved January 28, 2023, from

<https://www.marketingevolution.com/marketing-essentials/advertising-media-guide>

Export Finance Australia. (2021). *Indonesia - Country Profiles - Country risk*. Export

Finance Australia. Retrieved April 22, 2022, from

<https://www.exportfinance.gov.au/resources/country-profiles/indonesia/country-risk/>

- Fathurahman, M., & Ramli, K. (2012, March). Efisiensi Kinerja Pengelolaan Energi pada Arsitektur Data Center Komputasi Awan Menggunakan Greencloud. *Jurnal Ilmiah Elite Elektro*, 3(1), 6-14.
- Fernando, J. (2021). *Net Present Value (NPV) Definition*. Investopedia.  
<https://www.investopedia.com/terms/n/npv.asp>
- Fernando, J. (2022). *Return on Investment (ROI) Definition*. Investopedia. Retrieved 2022, from <https://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp>
- Flaherty, K. O. (2021). *Apple's Stunning \$10 Billion Blow To Facebook*. Forbes.  
<https://www.forbes.com/sites/kateoflahertyuk/2021/11/06/apples-new-iphone-privacy-features-cost-facebook-10-billion/?sh=1a18c9ed31cd>
- Flanagan, J. (2018, March 8). *History of Facebook Ads: When Did It Start?* Adtaxi. Retrieved May 15, 2022, from <https://www.adtaxi.com/blog-roll/2018/03/08/ad-evolution-history-facebook>
- Forbes. (2021, September 30). Advertising Spending Roars Back After Pandemic Pause. *Forbes*.  
<https://www.forbes.com/sites/jonathanberr/2021/09/30/advertising-spending-is-on-a-tear/?sh=7a283f42380e>
- Forrester Research. (2008). *The Growth of Social Technology Adoption*. Forrester Research.
- Ghosh, D. (2018). How GDPR will transform digital marketing. *Marketing*, 2.
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2015). *Principles of Managerial Finance, PDF EBook, Global Edition*. Pearson Education.
- Goi, C. L. (2009). A Review of Marketing Mix: 4Ps or More? *International Journal of Marketing Studies*, 1(1).

- Good News From Indonesia. (2021, November 10). Menilik Perkembangan Digital Marketing di Indonesia serta Tren Masa Kini. *Good News From Indonesia*.  
<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/11/10/menilik-perkembangan-digital-marketing-di-indonesia-serta-tren-masa-kini>
- Google, Temasek, & Bain & Company. (2021, August 19). *e-Conomy SEA 2021*. Google.  
[https://services.google.com/fh/files/misc/e\\_conomy\\_sea\\_2021\\_report.pdf](https://services.google.com/fh/files/misc/e_conomy_sea_2021_report.pdf)
- Hall, S. (2017). *Innovative B2B Marketing: New Models, Processes and Theory*. Kogan Page.
- Harwood, C. (2019, February 27). *Scaling a Digital Agency: How to Hire the Right People*. WordStream.
- Hootsuite. (2021, February 11). *Digital 2021 Indonesia*. we are social.  
<https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>
- Hootsuite. (2022, August 10). *Facebook Advertising Cost*. Hootsuite. Retrieved January 28, 2023, from <https://blog.hootsuite.com/facebook-advertising-cost/>
- Hsiao, C. H., & Chen, K. J. (2016). Investigating the effectiveness of search advertising: A market-level analysis. *Journal of Business Research*, 69(8), 2801-2809.
- Huang, Z., & Benyoucef, M. (2015). From e-commerce to social commerce: A close look at design features. *Electronic Commerce Research and Applications*, 14(2), 84-98.
- Ideoworks. (2021, August 23). *Mengenal Apa Itu Creative Digital Agency dan Mengapa Penting Untuk Bisnis Anda*. IDEOWORKS. Retrieved March 10, 2023, from

<https://ideoworks.id/mengenal-apa-itu-creative-digital-agency-dan-mengapa-penting-untuk-bisnis-anda/>

Išoraitė, M. (2016). International Journal of Research Granthaalayah. *Marketing Mix Theoretical Aspects*, 4(6), 25-37.

Jones, N. (2019, January 17). ... - YouTube. Retrieved November 30, 2022, from <https://www.nature.com/articles/d41586-018-06610-y>

Kamboj, S., Sarmah, B., Gupta, S., & Dwivedi, Y. (2018). Examining branding co-creation in brand communities on social media: Applying the paradigm of Stimulus-Organism-Response. *International Journal of Information Management*, 39, 169-185.

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1), 59-68.

Keller, K. L., & Kotler, P. (2015). *A Framework for Marketing Management*. Pearson.

Khan, M. T. (2014). The Concept of 'Marketing Mix' and its Elements (A Conceptual Review Paper). *International Journal of Information, Business and Management*, 6(2).

Kingsnorth, S. (2016). *Digital Marketing Strategy: An Integrated Approach to Online Marketing*. Kogan Page.

Kontan. (2020, October 7). *Sektor-sektor ini ketiban untung dari omnibus law UU cipta kerja*. Investasi Kontan. Retrieved October 24, 2022, from <https://investasi.kontan.co.id/news/sektor-sektor-ini-ketiban-untung-dari-omnibus-law-uu-cipta-kerja>

Kotler, P., & Keller, K. L. (2015). *Marketing Management EBook, Global Edition*. Pearson Education.

- Kulkarni, K. K., Kalro, A. D., Sharma, D., & Sharma, P. (2019). A typology of viral ad sharers using sentiment analysis. *Journal of Retailing and Consumer Service*, 53.
- Kusnandar, V. B. (2022, January 20). *Indeks Literasi Digital Indonesia Masuk Kategori Sedang pada 2021*. Databoks. Retrieved November 30, 2022, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/20/indeks-literasi-digital-indonesia-masuk-kategori-sedang-pada-2021>
- Lahtinen, V., Dietrich, T., & Rundle-Thiele, S. (2020). Long live the marketing mix. Testing the effectiveness of the commercial marketing mix in a social marketing context. *Journal of Social Marketing*, 10(3).
- Laroche, M., Habibi, M. R., & Richard, M. O. (2013). To be or not to be in social media: How brand loyalty is affected by social media? *International Journal of Information Management*, 33, 76-82.
- Leiliyanti, E., Diyantari, & Irawati. (2017). The Transcoding of Construction and Contestation Discourse of the Image of Jokowi and Prabowo in Social Media in 2014 Presidential Election Campaign. *Mozaik Humaniora*, 17(2), 192-213.
- Li, G. X., & Li, Y. (2019). The impact of key opinion leaders on consumer purchase behavior: Evidence from the Chinese beauty market. *Journal of Business Research*, 98, 365-375.
- Liu, Y., Li, H., & Luo, X. (2021). How does social media influence purchase behaviors? A meta-analytic review. *Journal of Marketing Research*, 58(2), 267-281.
- Manurung, A., & Cahyanti, I. (2012). Pengaruh Peristiwa Politik (Pengumuman Hasil Pemilu Legislatif, Pengumuman Hasil Pemilihan Presiden, Pengumuman



Susunan Kabinet, Reshuffle Kabinet) terhadap Sektor-Sektor Industri di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 7(2), 135-146.

McKinsey. (2018). *The digital archipelago: How online commerce is driving Indonesia's economic development*. McKinsey & Company.

<https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Asia%20Pacific/The%20digital%20archipelago%20How%20online%20commerce%20is%20driving%20Indonesias%20economic%20development/The-digital-archipelago-Executive-summary.ashx>

Ministry of Finance of Indonesia. (2022, May 13). Kondisi Perekonomian Indonesia Semakin Membaik. *Kementerian Keuangan*.

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kondisi-perekonomian-indonesia-semakin-membaik/>

Ministry of Investment of Indonesia. (2020). *All You Need to Know About Doing Business in Indonesia*. Ministry of Finance.

<https://www.investindonesia.go.id/en/article-investment/detail/all-you-need-to-know-about-doing-business-in-indonesia>

Mishra, C. K. (2020, June). Digital Marketing: Scope Opportunities and Challenges. *IntechOpen*, 4. 10.5772/intechopen.92329

Mitra, A. R. (2013). Potensi Dampak BYOD (Bring Your Own Device) yang tidak ramah lingkungan. *Seminar Nasional Matematika, Sains dan Teknologi*, 4, 46-60.

Mordor Intelligence. (2020). *Indonesia Digital Advertising Market - Growth, Trends, and Forecasts (2020-2025) [Market Research Report]*. Mordor Intelligence.

- Morris, G. D. (2022, January 29). *These Three Exposures Standout as the Top Global Business Risks in Allianz Risk Barometer Survey*. Risk & Insurance. Retrieved November 30, 2022, from <https://riskandinsurance.com/these-three-exposures-standout-as-the-top-global-business-risks-in-allianz-risk-barometer-survey/>
- Muntinga, D. G., Moorman, M., & Smit, E. G. (2011). Introducing COBRAs: exploring motivations for brand-related social media use. *International Journal of Advertising*, 30(1), 13-46.
- Murphy, C. B. (2022). *Free Cash Flow (FCF) Formula & Calculation*. Investopedia. <https://www.investopedia.com/ask/answers/033015/what-formula-calculating-free-cash-flow.asp>
- Neijens, P. D., & Neijens, P. C. (2013). Measuring Advertising Effectiveness: Beyond Traditional Metrics. *Journal of Advertising Research*.
- Nielsen. (2012). *The Nielsen global survey of social media usage*. Nielsen. <http://www.nielsen.com/us/en/reports/2012/state-of-the-media-the-social-media-report-2012.html>
- OECD. (2020). *Competition in Digital Advertising Markets*. <http://www.oecd.org/daf/competition/competition-in-digital-advertising-markets-2020.pdf>
- Oxford College of Marketing. (2021, October 29). *What is a PESTEL analysis?* Oxford College of Marketing Blog. Retrieved April 22, 2022, from <https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/>

- Pallardy, R. (2022, April 13). Deepwater Horizon oil spill | Summary, Effects, Cause, Clean Up, & Facts. *Encyclopedia Britannica*.  
<https://www.britannica.com/event/Deepwater-Horizon-oil-spill>
- Pärssinen, M., Kotila, M., Cuevas, R., Phansalkar, A., & Manner, J. (2018). Environmental impact assessment of online advertising. *Environmental Impact Assessment Review*, 73. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2018.08.004>
- Plume, C. J., Slade, E. L., & Dwivedi, Y. K. (2016). *Social Media in the Marketing Context: A State of the Art Analysis and Future Directions*. Elsevier Science.
- Porter, M. E. (2008). The Five Competitive Forces That Shape Strategy. *Harvard Business Review*, 86(1).
- Putra, F., & Nurhidayati, M. (2022, June). Pengaruh Inflasi, Likuiditas dan Struktur Modal terhadap Profitabilitas Perusahaan yang Termasuk dalam Jakarta Islamic Index Tahun 2010-2020. *Journal of Islamic Economics*, 2(1).
- Rahadi, D. R. (2017). Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Pelayanan di Sektor Publik. *Seminar Nasional Teknologi*, 5.
- Rahmah, A. (2015). Digital Literacy Learning System for Indonesian Citizen. *Elsevier*, 72, 94-101. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.12.109>
- Republika. (2015, April 16). *Saat Pengusaha Berpolitik*. Republika. Retrieved September 13, 2022, from <https://www.republika.co.id/berita/nmw94f23/saat-pengusaha-berpolitik>
- Riaz, W. (2011). Marketing Mix, Not Branding. *Asian Journal of Business and Management Sciences*, 1(11), 43-52.
- Rothaermel, F. T. (2021). *Strategic Management* (5th ed.). McGraw-Hill Education.

- Royle, J., & Laing, A. (2014). The digital marketing skills gap: Developing a Digital Marketer Model for the communication industries. *International Journal of Information Management*, 34, 65-73.
- Saleh, T. (2020, June 25). Heboh Soal Dukungan LGBT, Unilever Akhirnya Buka Suara. *CNBC Indonesia*.  
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200625183957-17-168109/heboh-soal-dukungan-lgbt-unilever-akhirnya-buka-suara>
- Sashi, C. M. (2012). Customer engagement, buyer-seller relationships, and social media. *Management Decision*, 50(2), 253-272.
- Sembiring, L. J. (2021, August 5). Benar Tak Lagi Resesi, Tapi RI Belum Balik ke Kondisi Normal! *CNBC Indonesia*.  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210805114154-4-266299/benar-tak-lagi-resesi-tapi-ri-belum-balik-ke-kondisi-normal>
- Shareef, M. A., Mukerji, B., Alryalat, M. A., Wright, A., & Dwivedi, Y. K. (2018). Advertisements on Facebook: Identifying the persuasive elements in the development of positive attitudes in consumers. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 43, 258-268.
- Simply Digital Marketing. (2012). *What is digital marketing?* Simply Digital Marketing. Retrieved March 6, 2023, from <http://www.simplydigitalmarketing.com/what-is-digital-marketing>
- Singh, M. (2012). Marketing Mix of 4P'S for Competitive Advantage. *IOSR Journal of Business and Management*, 3(6).
- Singh, N., & Keating, B. M. (2018). Hyper-localizing e-Commerce Strategy: An Emerging Market Perspective. In *Emerging Markets from a Multidisciplinary*

*Perspective: Challenges, Opportunities and Research Agenda*. Springer International Publishing.

Slade, E. L., Shareef, M. A., Lal, B., Simintiras, A. C., Dwivedi, Y. K., Clement, M., & Rana, N. P. (Eds.). (2018). *Emerging Markets from a Multidisciplinary Perspective: Challenges, Opportunities and Research Agenda*. Springer International Publishing.

Spanier, G. (2022, March 8). *Big six global agency groups bounce back by adding 32,000 jobs in 2021 | Advertising*. Campaign Asia. Retrieved November 26, 2022, from <https://www.campaignasia.com/article/big-six-global-agency-groups-bounce-back-by-adding-32-000-jobs-in-2021/476327>

Statista. (2022). *Digital Advertising - Indonesia*. Statista. Retrieved December 22, 2022, from <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-advertising/indonesia#ad-spending>

Taiminen, H. M., & Karjaluoto, H. (2015). The usage of digital marketing channels in SMEs. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 22(4), 633-651.

Tesseract, L., & Rogers, C. (2021, February 5). Steep rise in demand for marketers with digital skills. *Marketing Week*. <https://www.marketingweek.com/steep-rise-demand-marketers-digital/>

TheIndonesia.id. (2022, March 15). Ad Spends in Indonesia Grew by 13% to US\$18.5B, Nielsen Reports. *TheIndonesia.id*. <https://www.theindonesia.id/news/2022/03/14/181500/ad-spends-in-indonesia-grew-by-13-to-us185b-nielsen-reports>

- Triadmojo, Y. (2020, November 3). *Modal Ventura Menahan Nafsu Investasi di Saat Pandemi Corona (Covid-19)*. Insight Kontan. Retrieved January 12, 2022, from <https://insight.kontan.co.id/news/modal-ventura-menahan-nafsu-investasi-di-saat-pandemi-corona-covid-19>
- UK Government. (2021, February 18). *Overseas Business Risk: Indonesia*. GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/publications/overseas-business-risk-indonesia/overseas-business-risk-indonesia>
- Ulfah, N. (2022, August 8). *14 Digital Marketing Agency Terbaik di Indonesia beserta Daftar Layanannya*. EKRUT. Retrieved November 29, 2022, from <https://www.ekrut.com/media/digital-marketing-agency>
- USINDO. (2021). *About Indonesia*. USINDO. Retrieved May 26, 2022, from <https://usindo.org/information-on-u-s-and-indonesia/about-indonesia/>
- Vista. (2022). *9 digital marketing trends to get ahead of in 2022*. 99designs. <https://99designs.com/blog/marketing-advertising/digital-marketing-trends/>
- VOI English. (2022, February 28). *A Requirement From Erick Thohir So That Indonesia Becomes A Global Islamic Economic Champion*. *VOI*. <https://voi.id/en/news/139896/a-requirement-from-erick-thohir-so-that-indonesia-becomes-a-global-islamic-economic-champion>
- Voorveld, H. M., Noort, G. V., Muntinga, D. G., & Bronner, F. (2018). Engagement with Social Media and Social Media Advertising: The Differentiating Role of Platform Type. *Journal of Advertising*.
- Wardani, W., Suriana, Arfah, S. U., Zulaili, & Porkas. (2022). Impact of the increase in fuel oil (BBM) on inflation and its implications for macroeconomics in

Indonesia. *Impact of the increase in fuel oil (BBM) on inflation and its implications for macroeconomics in Indonesia*, 2(3), 63-70.

Weissbrot, A. (2021, September 9). *\$3.3 billion Unilever media pitch wraps, WPP retains largest remit | Media*. Campaign Asia. Retrieved November 29, 2022, from <https://www.campaignasia.com/article/3-3-billion-unilever-media-pitch-wraps-wpp-retains-largest-remit/472435>

Wirtz, J., Lovelock, C., & Chew, P. (2017). *Essentials of Services Marketing*. Pearson Education Limited.

Wordstream. (2022, August 10). *Average Cost Per Click*. Wordstream. Retrieved January 28, 2023, from <https://www.wordstream.com/blog/ws/2019/01/22/average-cost-per-click>

Wymbs, C. (2011). Digital Marketing: The Time for a New “Academic Major” Has Arrived. *Journal of Marketing Education*, 33(1).

# APPENDICES

## Appendix A: Example of Service Agreement

PERJANJIAN PEMBERIAN JASA  
ANTARA  
PT [REDACTED]  
DENGAN  
PT [REDACTED]  
No.: [REDACTED]  
No.: XX

SERVICE PROVISION AGREEMENT  
BETWEEN  
PT [REDACTED]  
WITH  
PT [REDACTED]  
No.: [REDACTED]  
No.: XX

Perjanjian Pemberian Jasa (selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian**”) tertanggal 15 November 2022 (“**Tanggal Efektif**”) ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

1. PT [REDACTED] suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, memiliki kantor terdaftar di Alamat Gedung Epiwalk Komplek Rasuna Epicentrum Lantai 5 Unit B 547-548. Jl. H. R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12940, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED] dalam jabatannya selaku Direktur Utama, oleh karena itu sah untuk bertindak untuk dan atas nama PT [REDACTED] untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini (selanjutnya disebut “[REDACTED]”); dan
2. PT [REDACTED], suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, memiliki kantor terdaftar di Gedung Landmark Pluit Tower Blok B1 Lantai 8, 9A, 10A, Jl. Pluit Selatan Raya, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta – 14440, dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED] dalam jabatannya selaku **Direktur**, oleh karena itu sah untuk bertindak untuk dan atas nama PT [REDACTED] untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai “**Klien**”).

[REDACTED] dan Klien untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

### PENDAHULUAN

- a. Bahwa Trirama merupakan suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang industri kreatif, yang fokus untuk menawarkan jasa agensi pemasaran melalui digital.
- b. Bahwa Klien merupakan suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa layanan pengiriman barang dengan merek “[REDACTED]” dengan mana Klien bermaksud untuk menunjuk [REDACTED] untuk menyediakan jasa dengan ruang lingkup pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- c. Sehubungan dengan penunjukan tersebut [REDACTED] menerima penunjukan tersebut dengan mengirimkan Surat Penawaran / Quotation kepada Klien dengan nomor: [REDACTED] tertanggal 11

This Service Provision Agreement (hereinafter referred as “**Agreement**”) dated November 15<sup>th</sup>, 2022 (“**Effective Date**”) is made and signed by and between:

1. PT. [REDACTED] a limited liability company established under and subject to the laws of the Republic of Indonesia, having a registered office at Epiwalk building, 5th Floor. Jl. H. R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, South Jakarta, DKI Jakarta 12940, Indonesia, in this case represented by [REDACTED] in his position as Managing Director, therefore it is legal to act for and on behalf of PT [REDACTED] to enter into this Agreement (hereinafter referred to as “[REDACTED]”); and
2. PT [REDACTED], a limited liability company established under and subject to the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at Gedung Landmark Pluit Tower Blok B1 Lantai 8, 9A, 10A, Jl. Pluit Selatan Raya, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta – 14440, in this case represented by [REDACTED] in his position as Director, therefore it is legal to act for and on behalf of PT [REDACTED] to enter into this Agreement (hereinafter referred to as the “**Client**”).

[REDACTED] and the Client are hereinafter referred to individually as the “Party” and collectively as the “Parties”.

### PRELIMINARY

- a. That Trirama is a limited liability company engaged in the creative industry, which focuses on offering marketing agency services through digital.
- b. That the Client is a limited liability company engaged in the delivery of goods under the brand name “[REDACTED]” with which the Client intends to appoint [REDACTED] to provide services with the scope of work as stipulated in this Agreement.
- c. In connection with the appointment [REDACTED] accepts the appointment by sending a Letter of Offer / Quotation to the Client with the number: [REDACTED] dated November 11<sup>th</sup>, 2022 to the Client regarding [REDACTED]



November 2022 kepada Klien perihal [REDACTED]  
[REDACTED] Advertising Campaign Quotation  
("Surat Penawaran").

[REDACTED] Advertising Campaign  
Quotation ("Quotations").

**DENGAN DEMIKIAN**, dengan mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan bersama dan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk menandatangani Perjanjian untuk program [REDACTED] [REDACTED] berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut ini:

**THUS**, taking into account the mutual agreements and reasons mentioned above, the Parties hereby agree to sign the [REDACTED] [REDACTED] Agreement based on the following terms and conditions:

## 1. Definisi dan Interpretasi

1.1 Dalam Perjanjian ini kecuali konteksnya mensyaratkan lain, istilah-istilah berikut memiliki arti yang dituliskan di sampingnya:

- a. **Biaya Pekerjaan** memiliki arti sebagaimana diberikan terhadapnya dalam Pasal 4.4 Perjanjian ini.
- b. **Hak Kekayaan Intelektual** atau **HKI** berarti seluruh hak cipta, paten, merek dagang, merek jasa, hak rancang, desain terdaftar, hal desain, hak database, nama dagang atau usaha, hak-hak yang melindungi rahasia dagang dan informasi rahasia, hak-hak yang melindungi itikad baik dan reputasi, dan seluruh hak yang kepemilikan serupa atau yang berkaitan dan seluruh aplikasi hak-hak tersebut, baik yang ada sekarang atau yang diciptakan di kemudian hari, di manapun di dunia ini, baik yang terdaftar atau tidak terdaftar, dan seluruh manfaat, hak istimewa, hak untuk menggugat, memulihkan kerusakan dan mendapat pembelaan atas setiap pelanggaran di masa lalu, saat ini, maupun di kemudian hari, serta pembelaan atas penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap hak-hak tersebut di atas
- c. **Hari Kerja** berarti hari selain hari Sabtu, Minggu, hari selain Sabtu dan Minggu yang ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, dan hari lain dimana Bank di Indonesia buka untuk menjalankan kegiatan usahanya dan beroperasi secara komersial.
- d. **Hasil Pekerjaan** berarti hasil dari Pekerjaan yang dilakukan oleh [REDACTED]
- e. **Informasi Rahasia** berarti seluruh informasi atau data termasuk informasi atau materi lainnya dari masing-masing Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada formula, desain, spesifikasi, daftar pelanggan, informasi penjualan, rencana dan perkiraan bisnis, catatan akuntansi dan pajak, korespondensi, dan pemeriksaan berkaitan dengan bisnis masing-masing Pihak yang diperoleh secara lisan atau tertulis, elektronik, atau bentuk lainnya yang telah atau akan diperoleh di kemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini
- f. **Pekerjaan** memiliki arti sebagaimana diberikan terhadapnya dalam Pasal 2.1 Perjanjian ini
- g. **Waktu Pekerjaan** memiliki arti sebagaimana terhadapnya dalam Pasal 2.1 Perjanjian ini.
- h. **Wanprestasi** berarti peristiwa dimana salah satu Pihak dalam Perjanjian ini wanprestasi

## 1. Definition and Interpretation

1.1 In this Agreement, unless the context requires otherwise, the following terms have the meanings written next to them

- a. **Job Fee** has the meaning given to it in Article 4.4 of this Agreement.
- b. **Intellectual Property Rights** means all copyrights, patents, trademarks, service marks, design rights, registered designs, design matters, database rights, trade or business names, rights to protect trade secrets and confidential information, rights to protect goodwill good and reputation, and all similar or related proprietary rights and all applications of such rights, whether existing or created in the future, anywhere in the world, whether registered or unregistered, and all benefits, rights privileges, the right to sue, recover damages and obtain a defense for any past, current or future violations, as well as a defense for abuse or violation of the rights mentioned above
- c. **Business Day** means a day other than Saturday, Sunday, days other than Saturday and Sunday which are designated as holidays by the government, and other days when Banks in Indonesia are open to carry out their business activities and operate commercially.
- d. **Work Result** means the result of Work performed by [REDACTED]
- e. **Confidential Information** means all information or data including information or other materials of each Party, including but not limited to formulas, designs, specifications, customer lists, sales information, business plans and estimates, accounting and tax records, correspondence, and related audits. with each Party's business obtained orally or in writing, electronically, or in other forms that have been or will be obtained at a later date in connection with the implementation of this Agreement.
- f. **Work** has the meaning given to it in Article 2.1 of this Agreement.
- g. **Work Period** has the meaning given to it in Article 3.1 of this Agreement.
- h. **Default** means an event where one of the Parties to this Agreement defaults or fails

atau gagal dan/atau tidak mampu melakukan atau memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

and/or is unable to perform or fulfill its obligations under this Agreement.

1.2 Dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya mensyaratkan lain:

- a. kata-kata yang menunjuk tunggal akan mencakup baik jamak maupun sebaliknya
- b. judul-judul, penebalan, dan penggaris bawah adalah hanya untuk kemudahan serta tidak mempengaruhi tafsiran Perjanjian ini dan akan diabaikan dalam menafsirkan Perjanjian ini;
- c. apabila pada suatu hari pada waktu mana sesuatu akan dilaksanakan jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari kerja, maka sesuatu itu akan dilaksanakan pada Hari Kerja berikutnya;
- d. referensi ke suatu pihak harus mencakup masing-masing pengganti dan penerima pengalihan yang diizinkan.

1.2 In this Agreement, unless the context otherwise requires

- a. singular designating words will include both the plural and vice versa
- b. headings, bolding, and underlining are for convenience only and do not affect the interpretation of this Agreement and will be omitted in interpreting this Agreement
- c. if on a day at which something will be carried out falls in a day that is not a Business Day, then that something will be carried out on the next Business Day;
- d. Reference to a party must include their respective authorized assigns and assigns.

## 2. Ruang Lingkup Pemberian Jasa

- 2.1 Klien dengan ini sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ██████, dimana ██████ akan melakukan penyediaan jasa agensi pemasaran melalui digital dengan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Penawaran Perjanjian ini (“**Pekerjaan**”).
- 2.2 Klien dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa Klien menggunakan layanan dari ██████ hanya untuk keperluan pemasaran Klien serta afiliasinya,
- 2.3 Klien tidak memiliki kewajiban sebagai pemberi kerja kepada ██████ karena Perjanjian ini bukan dan tidak akan dianggap sebagai perjanjian kerja yang tunduk pada Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan termasuk seluruh perubahan serta peraturan pelaksanaannya dari waktu ke waktu.

## 2. Scope of Service

- 2.1 The Client hereby agrees to cooperate with ██████, where ██████ will provide marketing agency services via digital with the scope of work as stated in the Quotation of this Agreement (the “**Job**”).
- 2.2 The Client hereby acknowledges and agrees that the Client uses the services of ██████ only for the marketing purposes of the Client and its affiliates.
- 2.3 The client has no obligation as an employer to ██████ because this Agreement is not and will not be considered a work agreement that is subject to Law Number 13 of 2003 concerning Employment including all changes and implementing regulations from time to time.

## 3. Mekanisme Pelaksanaan Pekerjaan

- 3.1 ██████ akan dengan segala upaya melaksanakan Pekerjaan dengan tepat waktu sebagaimana diuraikan dalam Surat Penawaran Perjanjian ini (“**Waktu Pekerjaan**”).
- 3.2 Dalam melaksanakan Pekerjaannya, ██████ berhak untuk meminta kepada Klien hal-hal yang dibutuhkan untuk menunjang Pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada desain, font, logo dan hal-hal lain yang secara wajar dibutuhkan ██████ dalam melakukan Pekerjaan tanpa mengalihkan HKI dan hak-hak lainnya yang melekat pada Klien dalam hal-hal tersebut.
- 3.3 Dalam melaksanakan pekerjaan pada platform Instagram, ██████ akan meminta akun dan kata sandi Instagram Klien, ketika sudah tersambung dengan dashboard ██████, klien dapat melakukan perubahan kata sandi.
- 3.4 Dalam melaksanakan pekerjaan pada platform Instagram, Jika akun Instagram Klien sudah terkoneksi dengan Akun Facebook Klien, maka poin nomor dua tidak diperlukan
- 3.5 Dalam melaksanakan pekerjaan pada platform YouTube, ██████ akan meminta URL Video YouTube yang ingin di iklankan kepada Klien.

## 3. Work Execution Mechanism

- 3.1 ██████ will make every effort to carry out the Works in a timely manner as described in the Quotation this Agreement (“**Work Period**”).
- 3.2 In carrying out its Work, ██████ has the right to ask the Client for things needed to support the Work, including but not limited to designs, fonts, logos and other things that ██████ reasonably requires in carrying out the Work without transferring IPR and other rights. attached to the Client in such matters.
- 3.3 In carrying out work on the Instagram platform, ██████ will ask for the Client's Instagram account and password, when it is connected to the ██████ dashboard, the client can change the password.
- 3.4 In carrying out work on the Instagram platform, if the Client's Instagram account is already connected to the Client's Facebook Account, then point number two is not required.
- 3.5 In carrying out work on the YouTube platform, ██████ will request the URL of the YouTube Video that it wants to advertise to the Client.

- 3.6 Dalam melaksanakan pekerjaan pada semua platform pada pasal 3.3, pasal 3.4 dan pasal 3.6, jika terjadi perubahan sistem pada platform tersebut akan disampaikan secara langsung kepada Klien.
- 3.7 Dalam hal Klien belum memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh ██████ sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.2 Perjanjian ini dan menyebabkan penyelesaian Pekerjaan terhambat dan melampaui Waktu Pekerjaan yang telah ditentukan, maka ██████ tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian apapun yang timbul dari hal ini.
- 3.8 Dalam hal ██████ telah mengirimkan draf Pekerjaan kepada Klien dan Klien belum memberikan tanggapan, revisi atau persetujuan kepada ██████, maka dengan ini Klien melepaskan ██████ dari segala kerugian dan konsekuensi yang timbul maupun peluang keuntungan yang akan didapatkan Klien atas keterlambatan Klien memberikan tanggapan, revisi, atau persetujuan kepada ██████. Keterlambatan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab Klien, dan Trirama akan melanjutkan Pekerjaan sesuai dengan tanggapan, revisi, atau persetujuan dari Klien dengan tetap merujuk pada jangka waktu revisi yang ditentukan dalam Surat Penawaran Perjanjian ini.
- 3.9 Apabila ██████ dengan alasan apapun telah melakukan publikasi atas Pekerjaan dan menimbulkan kerugian bagi Klien, maka ganti kerugian yang dapat diberikan ██████ hanya sebatas pada kerugian yang timbul dari bagian Pekerjaan tersebut secara khusus dan ganti kerugian tidak akan diberikan secara agregat dari total Biaya Pekerjaan.
- 3.10 Jika terdapat pekerjaan yang dimintakan oleh Klien yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka ██████ akan memberikan penawaran pemberian jasa tambahan kepada Klien, yang kemudian dapat disetujui oleh Para Pihak
- 3.11 Klien berhak melakukan evaluasi berkala atas Pekerjaan yang dilakukan ██████, termasuk pada target-target yang diberikan kepada Klien, yang hasil dari evaluasi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil tindakan yang diperlukan.
- 3.12 Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan ██████ belum juga menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diatur pada ayat 3.1 di atas, maka Para Pihak sepakat ██████ akan melakukan ganti kerugian sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari keterlambatan terjadi dengan maksimal 7% (tujuh persen). Nilai dari ganti kerugian hanya sebatas pada kerugian Pekerjaan secara khusus dan ganti kerugian tidak akan diberikan secara agregat dari total Biaya Pekerjaan.
- 4. Biaya Pekerjaan dan Mekanisme Pembayaran**
- 4.1 Para Pihak setuju untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut:
- a. Pembayaran pertama dilakukan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total honorarium yaitu sebesar **Rp 23.310.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu**
- 3.6 In carrying out work on all platforms in article 3.3, article 3.4 and article 3.6, if there is a change in the system on the platform it will be communicated directly to the Client.
- 3.7 In the event that the Client has not provided the things required by ██████ as referred to in Article 3.2 of this Agreement and causes the completion of the Work to be delayed and exceed the specified Work Time, ██████ is not obliged to indemnify any losses arising from this.
- 3.8 In the event that ██████ has sent a draft of Work to the Client and the Client has not provided a response, revision or approval to ██████, then the Client hereby releases ██████ from all losses and consequences that arise as well as the profit opportunities that the Client will get for the Client's delay in providing responses, revisions, or approval to ██████. Such delay is entirely the responsibility of the Client, and ██████ will continue the Work in accordance with the response, revision or approval of the Client while still referring to the revision period specified in the Quotation of this Agreement.
- 3.9 If ██████ for any reason has published the Work and caused a loss to the Client, then the compensation that ██████ can provide is only limited to the loss arising from that part of the Work specifically and compensation will not be given in the aggregate of the total Cost of the Work.
- 3.10 If there is work requested by the Client that is not included in the scope of Work as stipulated in this Agreement, ██████ will provide an offer to provide additional services to the Client, which can then be agreed by the Parties.
- 3.11 The Client has the right to conduct periodic evaluations of the Work carried out by ██████, including the targets given to the Client, the results of which can be taken into account in taking the necessary actions.
- 3.12 If up to the specified time period ██████ has not yet completed its obligations as stipulated in paragraph 3.1 above, then the Parties agree that ██████ will compensate for losses of 0.5% (zero-point five percent) per day the delay occurs with a maximum of 7% (seven percent). The value of the compensation is only limited to the loss of the Work specifically and compensation will not be provided in the aggregate of the total Cost of the Work.
- 4. Cost of Work and Payment Mecanism**
- 4.1 The parties agree to make payments with the payment mechanism as follows:
- a. The first payment is made at 70% (seventy percent) of the total honorarium, which is **Rp 23.310.000,- (Twenty Three million, Three Hundred and Ten Thousand Rupiah)** which

**Rupiah)** yang dibayarkan setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- b. Pembayaran kedua dilakukan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebesar **Rp 9.990.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)** yang dibayarkan setelah pekerjaan telah selesai dilakukan.
- 4.2 Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.1 Perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah Klien menerima dokumen tagihan dari [REDACTED].
- 4.3 Dokumen tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.2 Perjanjian ini terdiri atas:
  - a. surat tagihan/ invoice;
  - b. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak PT [REDACTED]
  - c. Surat Penawaran/quotation terakhir yang telah disepakati Para Pihak
- 4.4 Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.1 Perjanjian ini wajib dibayarkan oleh Klien dengan jumlah yang tercantum pada Surat Penawaran Perjanjian ini ("**Biaya Pekerjaan**") dimana pembayarannya akan dilakukan 14 (empat belas) hari kerja setelah Klien menerima Invoice dan dokumen pendukung lainnya dari [REDACTED] melalui transfer bank ke rekening berikut ini:

Nama Bank : [REDACTED]  
No. Rekening : [REDACTED]  
Atas Nama : [REDACTED]

- 4.5 Biaya Pekerjaan merupakan biaya yang bersifat final dan meliputi pajak dan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian ini, termasuk pajak yang merupakan kewajiban Klien sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan hanya terbatas pada Pekerjaan yang diberikan oleh [REDACTED] kepada Klien.
- 4.6 Apabila Klien tidak melakukan pembayaran Biaya Pekerjaan pada waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka [REDACTED] berhak untuk tidak memulai atau menghentikan Pekerjaan (apabila Pekerjaan sedang dalam proses pengerjaan) hingga Klien melakukan kewajiban pembayaran tersebut.

## 5. Pernyataan dan Jaminan

- 5.1 Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
  - a. pihak didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia;
  - b. Perjanjian ini mengikat dan dapat diberlakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini
  - c. penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini serta pelaksanaan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini tidak akan:
    - i. Bertentangan dengan atau mengakibatkan adanya suatu pelanggaran atau penyimpangan oleh masing-masing Pihak terhadap setiap

is paid after the Agreement is signed by the **PARTIES**.

- b. The second payment is made at 30% (thirty percent) of the total honorarium, which is **Rp 9.990.000,- (Nine Million, Nine Hundred and Ninety Thousand Rupiah)** which is paid after the work has been done.
- 4.2 The payment as referred to in Article 4.1 of this Agreement can only be made after the Client has received the invoice document from [REDACTED].
- 4.3 Billing documents as referred to in Article 4.2 of this Agreement consist of:
  - a. Invoice;
  - b. Tax ID of PT [REDACTED]
  - c. Quotation that the Parties agreed.
- 4.4 The payment as referred to in Article 4.1 of this Agreement must be paid by the Client with the amount listed in the Quotation of this Agreement ("**Work Fees**") where payment will be made 14 (fourteen) working days after Client receives Invoice and other supporting documents from [REDACTED] by bank transfer to the following account:

Bank Name : [REDACTED]  
Account No. : [REDACTED]  
On Behalf : [REDACTED]

- 4.5 The Work Fee is a final fee and includes taxes and all costs required to carry out the Works as agreed in this Agreement, including taxes which are the Client's obligations in connection with the performance of this Agreement and are only limited to the Work provided by [REDACTED] to the Client.
- 4.6 If the Client does not make payment of the Work Fees within the time specified as provided for in this Agreement, Trirama reserves the right not to start or stop the Work (if the Work is in progress) until the Client has made such payment obligations.

## 5. Statements and Guarantee

- 5.1 Each party hereby represents and warrants that:
  - a. Parties legally established under the laws of the Republic of Indonesia
  - b. This agreement is binding and enforceable in accordance with the provisions of this Agreement
  - c. The signing and execution of this Agreement and the exercise of the rights and obligations in this Agreement shall not:
    - i. contradicts or results in a violation or deviation by each Party of any terms or conditions of company documents, and

- syarat atau ketentuan dokumen perusahaan; dan
- ii. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau keputusan administratif atau yudisial atau setiap keputusan, penetapan, surat perintah, putusan yang bersifat larangan atau keputusan setiap pengadilan, badan pemerintahan, badan administratif atau arbiter yang berlaku terhadapnya atau mengenai cara menjalankan usaha atau operasionalnya sebagaimana dijalankan pada saat ini.
- 5.2 Masing-masing Pihak telah memperoleh seluruh persetujuan yang dibutuhkan termasuk persetujuan korporasi sesuai anggaran dasar masing-masing Pihak untuk melaksanakan penandatanganan, penyerahan, dan pelaksanaan dari Perjanjian ini.
- 5.3 Sepanjang berlakunya Perjanjian ini, seluruh izin-izin, lisensi-lisensi dan sertifikat-sertifikat yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban menurut Perjanjian ini masih berlaku dan akan tetap berlaku menurut hukum serta masing-masing Pihak telah melakukan segala kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan izin-izin, lisensi-lisensi, dan sertifikat-sertifikat tersebut.
- 5.4 Tidak ada tuntutan, gugatan atau penundaan terhadapnya, dimana hasil tersebut akan berdampak material dan merugikan terhadap transaksi dalam Perjanjian ini, dan bukan merupakan suatu perintah, surat perintah khusus (writ), surat perintah bersifat sementara (injunction) atau keputusan yang akan berdampak material dan merugikan terhadap pelaksanaan transaksi dalam Perjanjian ini.
- 5.5 Tidak sedang dalam keadaan pailit dan tidak ada perintah yang telah dibuat, atau dibuatnya suatu permohonan atau diadakannya suatu pertemuan yang dimaksudkan untuk mempertimbangkan persetujuan atas pembubaran badan hukum masing-masing Pihak atau untuk menunjuk likuidator sementara. Tidak ada permohonan yang disampaikan untuk perintah administrasi terhadap masing-masing Pihak, dan tidak ada pengurus likuidasi, pemberes atau kurator (termasuk setiap kurator administratif) yang telah ditunjuk sehubungan dengan seluruh atau sebagian dari properti, aset, dan/atau kegiatan usaha masing-masing Pihak.
- ii. contrary to applicable laws and regulations or administrative or judicial decisions or any decisions, stipulations, warrants, decisions that are prohibitive or decisions of any court, government agency, administrative body or arbitrator that apply to them or regarding how to run their business or operations as carried out at this time.
- 5.2 Each Party has obtained all necessary approvals including corporate approval in accordance with the articles of association of each Party to carry out the signing, submission and implementation of this Agreement.
- 5.3 Throughout the validity of this Agreement, all permits, licenses and certificates required to carry out the obligations under this Agreement are still valid and will remain valid according to law and each Party has performed all obligations of each Party based on permission. - these permits, licenses and certificates.
- 5.4 There are no claims, lawsuits or delays against it, where the results will have a material and adverse impact on the transactions in this Agreement, and do not constitute an order, special warrant (writ), temporary warrant (injunction) or decision that will have a material impact and detrimental to the implementation of transactions in this Agreement.
- 5.5 Not in a state of bankruptcy and no order has been made, or an application is made or a meeting is held for the purpose of considering the approval of the dissolution of the legal entity of each Party or to appoint a temporary liquidator. No application has been submitted for an administrative order against each Party, and no liquidation administrator, settler or curator (including any administrative curator) has been appointed in connection with all or part of the respective property, assets, and/or business activities party.

5.6 Seluruh data, informasi yang diberikan, dan/atau salinan dokumen pendukung yang diserahkan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya adalah benar sesuai dengan dokumen aslinya dan tidak mengandung informasi yang menyesatkan. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa informasi yang diberikan adalah menyesatkan, tidak benar, dan tidak sesuai dengan aslinya, maka Pihak yang menyebabkan kerugian bersedia digugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.7 Tidak ada pernyataan-pernyataan atau jaminan-jaminan yang dibuat oleh salah satu Pihak sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini yang tidak benar dan menyesatkan, serta fakta-fakta material yang tidak diberitahukan yang dapat atau akan mempengaruhi hak-hak Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini.

## 6. Kerahasiaan

6.1 Informasi Rahasia yang diberikan oleh salah satu Pihak ("**Pihak Pengungkap**") kepada penerima Informasi Rahasia ("**Pihak Penerima**") harus dijaga kerahasiaannya.

6.2 Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 6.1 Perjanjian ini dianggap tidak berlaku lagi, jika:

6.3 Pihak Penerima diizinkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia Pihak Pengungkap kepada:

- a. sudah diketahui oleh Pihak Penerima pada tanggal pengungkapan Informasi Rahasia tersebut oleh Pihak Penerima serta tidak diperoleh atau berasal dari perusahaan, perusahaan afiliasi atau melalui pihak lainnya;
- b. pada tanggal pengungkapan Informasi Rahasia sudah menjadi milik publik atau menjadi bagian milik publik;
- c. didapatkan sendiri oleh Pihak Penerima dari pihak ketiga yang menyatakan bahwa pihak ketiga tersebut berhak untuk membuka Informasi Rahasia dimaksud pada waktu diminta oleh Pihak Penerima; atau;
- d. telah dikembangkan oleh Pihak Penerima sebelum tanggal pengungkapan Informasi Rahasia.

6.4 Masing-masing Pihak setuju untuk menggunakan upaya terbaiknya untuk menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia dan tidak akan menggunakan Informasi Rahasia untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

6.5 Jika Informasi Rahasia wajib diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan perintah atau keputusan pemerintah yang berwenang, pengungkapan Informasi Rahasia harus diinformasikan kepada Pihak Pengungkap sesegera mungkin setelah pengungkapan dilakukan.

6.6 Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak meskipun Perjanjian ini telah berakhir untuk jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Perjanjian ini berakhir.

5.6 All data, information provided, and/or copies of supporting documents submitted by one Party to the other are true according to the original documents and do not contain misleading information. If it is later proven that the information provided is misleading, untrue, and not in accordance with the original, then the Party causing the loss is willing to be sued based on the applicable laws and regulations.

5.7 There are no representations or warranties made by either Party as stated in this Agreement that are untrue and misleading, as well as material facts that have not been disclosed which may or will affect the rights of the other Party under this Agreement.

## 6. Confidential

6.1 Confidential Information provided by either Party (the "**Disclosing Party**") to the recipient of the Confidential Information ("**Receiving Party**") must be kept confidential

6.2 The obligation to maintain Confidential Information as referred to in paragraph Article 6.1 of this Agreement is deemed no longer valid, if:

6.3 The Receiving Party is permitted to disclose the Disclosing Party's Confidential Information to:

- a. has been known by the Receiving Party on the date of disclosure of the Confidential Information by the Receiving Party and was not obtained or originated from the company, affiliated company or through other parties;
- b. on the date of disclosure of the Confidential Information it has become public property or has become part of the public property;
- c. obtained by the Receiving Party itself from a third party stating that the third party has the right to disclose the Confidential Information at the time requested by the Receiving Party; or
- d. Was developed by the Receiving Party prior to the date of disclosure of Confidential Information.

6.4 Each Party agrees to use its best efforts to maintain the confidentiality of the Confidential Information and will not use the Confidential Information for its own benefit and benefit, without the prior consent of the other Party.

6.5 If Confidential Information is required to be disclosed under the provisions of applicable laws and regulations or by an order or decision of the competent government, the disclosure of Confidential Information must be informed to the Disclosing Party as soon as possible after the disclosure is made.

6.6 Confidential Information as regulated in this Agreement remains valid and binding on the Parties even though this Agreement has expired for a period of 2 (two) years after this Agreement ends.

## 7. Jangka Waktu dan Pengakhiran

- 7.1 Perjanjian ini berlaku sejak **Tanggal Efektif** sampai dengan **31 December 2022**, dengan ketentuan tidak ada pengakhiran atau pembatalan atas Perjanjian ini sebelumnya
- 7.2 Berakhirnya Perjanjian ini terjadi apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut:
- 7.3 Para Pihak tidak dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak, kecuali untuk alasan-alasan yang ditentukan pada Pasal 7.2 Perjanjian ini.
- 7.4 Untuk menghindari keraguan, pengakhiran Perjanjian ini tidak akan:
- 7.5 Pengakhiran Perjanjian ini tidak menimbulkan kewajiban bagi [REDACTED] untuk mengembalikan Biaya Pekerjaan yang telah dibayarkan oleh Klien.
- 7.6 Pengakhiran Perjanjian ini yang merupakan akibat dari Wanprestasi oleh salah satu Pihak akan mewajibkan Pihak yang melakukan Wanprestasi untuk memberikan kompensasi kepada Pihak lain dalam jumlah yang ditentukan setelah dilakukan penghitungan kompensasi yang wajar karena wanprestasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 7.7 Pengakhiran Perjanjian ini sesuai dengan ketentuannya akan terjadi tanpa memerlukan perintah pengadilan dan Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang tidak memerlukan persetujuan dari pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

## 8. Ganti Rugi dan Pembatasan Tanggung Jawab

- 8.1 Klien dengan tidak dapat ditarik kembali setuju untuk melepaskan dan membebaskan [REDACTED] setiap saat dari dan terhadap setiap kerugian, gugatan, klaim, kewajiban, dan tanggung jawab yang timbul, termasuk namun tidak terbatas pada biaya, pengeluaran, hutang, dan kewajiban yang timbul dari:
  - a. setiap Wanprestasi yang dilakukan oleh Klien;
  - b. Tertundanya hasil Pekerjaan yang disebabkan oleh Klien;
  - c. Keterlambatan Klien dalam melakukan pembayaran
  - d. hasil Pekerjaan yang sudah disetujui oleh Klien;
  - e. pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini sepanjang pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini tidak terjadi karena kesalahan atau kelalaian Trirama
  - f. setiap pelanggaran hukum termasuk pelanggaran HKI yang dilakukan oleh Klien;
  - g. setiap pelanggaran dari tidak terpenuhinya pernyataan dan jaminan dari Klien atau segala persetujuan dalam Perjanjian ini; dan/atau
  - h. terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian ini.

## 7. Period and Termination

- 7.1 This Agreement is effective from **Effective Date** until **December 31<sup>st</sup>, 2022** provided that there is no termination or cancellation of this Agreement beforehand.
- 7.2 The termination of this Agreement occurs if one of the following conditions is met:
- 7.3 The Parties may not terminate this Agreement unilaterally, except for the reasons specified in Article 7.2 of this Agreement.
- 7.4 For the avoidance of doubt, termination of this Agreement will not:
- 7.5 Termination of this Agreement creates no obligation for [REDACTED] to refund the Work Fees that have been paid by the Client.
- 7.6 Termination of this Agreement which is the result of a Default by one of the Parties will require the Defaulting Party to provide compensation to the other Party in an amount determined after the calculation of reasonable compensation due to default in accordance with applicable law in Indonesia.
- 7.7 Termination of this Agreement in accordance with its provisions will occur without the need for a court order and the Parties hereby agree to waive the validity of Article 1266 of the Civil Code as long as it does not require approval from the court to terminate this Agreement.

## 8. Compensation and Limitation of Liability

- 8.1 Client irrevocably agrees to release and hold harmless [REDACTED] at any time from and against any loss, suit, claim, liability and liability arising out of, including but not limited to costs, expenses, payables and liabilities arising out of:
  - a. any default committed by the Client;
  - b. delay in the results of the Work caused by the Clients;
  - c. Client's delay in making payments;
  - d. the results of the Work that have been approved by the Clients;
  - e. termination or cancellation of this Agreement to the extent that the termination or cancellation of this Agreement does not occur due to the fault or negligence of Trirama;
  - f. any violation of law including IPR violations committed by the Client;
  - g. any breach of non-fulfillment of the Client's representations and warranties or any agreements in this Agreement; and/or
  - h. The occurrence of Force Majeure as regulated in Article 9 of this Agreement.

- 8.2 Dalam hal Klien menderita kerugian yang disebabkan oleh sub-kontraktor atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan ██████, maka Klien berhak untuk memperoleh kompensasi atas kerugian tersebut terbatas pada biaya untuk melakukan Pekerjaan tersebut secara khusus dan kompensasi tidak akan diberikan secara agregat dari total Biaya Pekerjaan.
- 8.3 Seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Klien kepada ██████ tidak dapat dikembalikan atas dasar apapun.
- 8.4 Apabila ██████ tidak memenuhi KPI yang sudah disepakati pada lampiran Ruang Lingkup Pekerjaan Dan Mekanisme Pembayaran ██████ ██████ pasal 3 maka ██████ bertanggung jawab untuk ganti kerugian sebesar 5% (lima persen) dari bagian Pekerjaan tersebut secara khusus dan ganti kerugian tidak akan diberikan secara agregat dari total Biaya Pekerjaan.
- 8.5 ██████ hanya bertanggung jawab untuk melakukan Pekerjaan sebatas ruang lingkup yang telah disepakati Para Pihak dalam rangka mengembangkan teknik dan kegiatan pemasaran Klien. Klien dengan ini melepaskan ██████ dari tanggung jawab atas penurunan dan/atau tidak berkembangnya bisnis klien serta hilangnya peluang Klien untuk memperoleh keuntungan dari penjualan Klien yang disebabkan oleh hal-hal lain di luar ruang lingkup Pekerjaan.
- 8.6 Segala ganti kerugian yang timbul karena kesalahan atau kelalaian ██████ dalam melakukan Pekerjaan, dapat dimintakan oleh Klien kepada ██████ dengan membuktikan kerugian aktual dan nyata.

## 9. Keadaan Kahar

- 9.1 Istilah “**Keadaan Kahar**” sebagaimana digunakan di sini berarti segala sebab di luar kendali wajar Pihak yang terlibat dalam Perjanjian ini, yang penyebabnya termasuk namun tidak terbatas pada:

- 8.2 In the event that the Client suffers a loss caused by a sub-contractor or other third party working with ██████, then the Client is entitled to compensation for such loss limited to the cost of performing the Work specifically and compensation will not be provided in the aggregate of the total Cost of the Work.
- 8.3 All payments made by the Client to ██████ are non-refundable under any circumstances.
- 8.4 If ██████ does not meet the KPIs that have been agreed upon in the attachment to the Scope of Work and Payment Mechanism of ██████ ██████ article 3, ██████ is responsible for compensation of 5% (five percent) of the work portion specifically and compensation will not be given in the aggregate of the total Cost of Work.
- 8.5 ██████ is only responsible for carrying out the Works to the extent agreed upon by the Parties in order to develop the Client's marketing techniques and activities. Client hereby releases ██████ from liability for the decline and/or non-growth of the client's business as well as the loss of the Client's opportunity to profit from the sale of the Client caused by other things outside the scope of the Work.
- 8.6 Any damages arising from ██████ errors or omissions in carrying out the Work, may be requested by the Client from ██████ by proving actual and real losses.

## 9. Force Majeure

- 9.1 The term "**Force Majeure**" as used herein means any cause beyond the reasonable control of the Parties to this Agreement, the causes of which include but are not limited to:



- a. bencana alam antara lain: banjir, gempa bumi, badai, kebakaran;
- b. tindakan musuh publik; perang; pemberontakan; sabotase; terorisme; blokade; kerusuhan atau gangguan;
- c. penyerangan, larangan bekerja; dan gangguan industrial atau tenaga kerja lainnya;
- d. adanya peraturan pemerintah di bidang moneter atau peraturan lainnya;
- e. ledakan; gangguan atau kegagalan atau kerusakan dari sebab apapun; dan/atau
- f. tidak tersedianya media yang digunakan untuk melaksanakan Pekerjaan karena permasalahan media tersebut yang seluruhnya secara nyata memiliki dampak langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

- a. natural disasters include: floods, earthquakes, storms, fires;
- b. actions of public enemies; war; rebellion; sabotage; terrorism; blockade; riots or disturbances;
- c. attack; work bans; and other industrial or labor disturbances;
- d. the existence of government regulations in the monetary sector or other regulations;
- e. explosion; interference or failure or damage from any cause; and/or
- f. the unavailability of the media used to complete the work due to such media problems which all have a direct impact on the implementation of this Agreement.

- 9.2 Jika peristiwa tersebut terjadi, Pihak yang terkena dampak harus memberitahukan Pihak lain selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Dalam hal Pihak yang terkena dampak gagal dalam memberitahukan Pihak lain terkait Keadaan Kahar, Keadaan Kahar tersebut akan dianggap tidak pernah terjadi.
- 9.3 Apabila Pemberitahuan oleh Pihak yang mengalami Keadaan Kahar sebagaimana dijelaskan pada pasal 9.2 diatas diakui oleh Pihak lainnya secara tertulis dan terbukti telah terjadi Keadaan Kahar, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tidak memiliki kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang terhalangi oleh keadaan Keadaan Kahar.
- 9.4 Pelaksanaan kewajiban dari Pihak yang terkena dampak akan ditunda sampai peristiwa Keadaan Kahar berakhir untuk mempengaruhi Pihak yang terkena dampak.
- 9.5 Para Pihak telah sepakat bahwa tidak satupun Pihak akan mengajukan klaim, tuntutan, dan/ atau proses hukum kepada Pihak yang terkena dampak dan ketidakmampuan salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini karena Keadaan Kahar tidak akan dianggap sebagai pelanggaran atau wanprestasi terhadap Perjanjian ini.

- 9.2 If the event occurs, the affected Party must notify the other Party no later than 1 (one) working days after the occurrence of the Force Majeure. In the event that the affected Party fails to notify the other Party regarding Force Majeure, such Force Majeure shall be deemed to have never occurred.
- 9.3 If the notification by the Party experiencing Force Majeure as described in article 9.2 above is acknowledged by the other Party in writing and it is proven that a Force Majeure has occurred, then the Party experiencing Force Majeure shall not have any obligations with respect to the performance of obligations that are hindered by the Force Majeure situation.
- 9.4 The obligated performance of the affected Party will be postponed until the Force Majeure ends to affect the affected Party.
- 9.5 All Parties should agree that neither Party will submit claims, demands, and/or legal proceedings against the affected Party and the inability of either Party to perform its obligations under this Agreement due to Force Majeure will not be deemed a breach or default of this Agreement.

## 10. Hak Kekayaan Intelektual

- 10.1 [REDACTED] sepakat untuk mengalihkan kepada Klien, seluruh hak, kepemilikan, kepentingan, termasuk HKI yang mungkin dibuat, dikembangkan atau disusun atau dikurangi dalam praktik yang diperoleh atau dibuat oleh [REDACTED] selama Perjanjian ini berlangsung baik yang secara bersama-sama maupun sendiri yang secara langsung maupun tidak langsung dihasilkan dari Pekerjaan, termasuk Hasil Pekerjaan pada saat Hasil Pekerjaan itu telah dipublikasikan kepada umum.

## 10. Intellectual Property Rights

- 10.1 [REDACTED] agrees to transfer to the Client, all rights, title, interests, including intellectual property rights that may be created, developed or compiled or reduced in practice obtained or created by [REDACTED] during this Agreement, either jointly or individually, directly or indirectly, directly generated from the Work, including the Results of the Work when the Results of the Work have been published to the public.

10.2 [REDACTED] dengan tidak dapat dicabut kembali, setuju untuk tidak melaksanakan hak moral berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang atas HKI dari Hasil Pekerjaan yang mungkin dimiliki [REDACTED] dan setiap hak moral lainnya dimana [REDACTED] memiliki hak atau dapat memiliki hak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang atau di kemudian hari.

10.3 Klien berhak untuk memiliki dan mengatasnamakan setiap pendaftaran HKI dari Hasil Pekerjaan dan bukti-bukti kepemilikan lainnya.

10.4 Dalam rangka melakukan aktivitas promosi terhadap bisnis [REDACTED], [REDACTED] berhak menggunakan Hasil Pekerjaan sebagai riwayat kerja [REDACTED] dalam bentuk portofolio yang dapat dimodifikasi dan dipublikasikan oleh [REDACTED] dan penggunaan tersebut tidak akan mengalihkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki Klien serta tidak dikenakan biaya royalti.

## 11. Penyelesaian Perselisihan

11.1 Para Pihak sepakat bahwa setiap perselisihan, tuduhan, klaim, atau perbedaan mengenai interpretasi atau pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini ("Perselisihan") akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

11.2 Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI yang saat ini berlaku. Untuk kejelasan, BANI adalah lembaga arbitrase, yang saat ini beralamat di Wahana Graha, Lantai 1, 2, dan 4, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan 12760, Indonesia. Arbitrase BANI akan terdiri atas satu arbiter. Putusan BANI akan mengikat Para Pihak serta berfungsi sebagai keputusan dalam kasus pertama dan terakhir.

11.3 Sejak tanggal Perselisihan muncul sampai tanggal dikeluarkannya putusan yang final dan mengikat, Para Pihak tetap berkewajiban untuk melaksanakan sisa kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.

## 12. Anti Suap dan Anti Korupsi

12.1 Para Pihak dengan ini menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi. Oleh karena itu, Para Pihak dengan ini menyetujui bahwa:

10.2 [REDACTED] irrevocably agrees not to exercise any moral rights under the laws and regulations regarding the IPR of the Work that [REDACTED] may have and any other moral rights to which [REDACTED] has rights or may have rights under the laws and regulations currently in force or at a later time.

10.3 The Client has the right to own and in the name of every IPR registration from the Work Results and other proofs of ownership.

10.4 In order to carry out promotional activities for [REDACTED] business, [REDACTED] has the right to use the Work Results as [REDACTED] work history in the form of a portfolio that can be modified and published by [REDACTED] and such use will not transfer Client's intellectual property rights and will not be subject to royalty fees.

## 11. Dispute Resolution

11.1 The Parties agree that any dispute, allegation, claim, or difference regarding the interpretation or implementation of the provisions set forth in this Agreement, arising out of or in connection with this Agreement ("Disputes") will be resolved through deliberation to reach consensus within a period of time, for 30 (thirty) working days.

11.2 If after 30 (thirty) calendar days no consensus has been reached, then the Parties agree to settle the dispute before the Indonesian National Arbitration Board ("BANI") in accordance with the BANI Arbitration Rules and Procedures currently in force. For clarity, BANI is an arbitration institution, currently having its address at Wahana Graha, Floors 1, 2, and 4, Jalan Mampang Prapatan Number 2, South Jakarta 12760, Indonesia. BANI arbitration will consist of one arbitrator. BANI's decision will be binding on the Parties and will serve as a decision in the first and last cases.

11.3 From the date the Dispute arises until the date of the issuance of a final and binding decision, the Parties remain obliged to carry out the remaining obligations under this Agreement.

## 12. Anti-Bribery and Anti-Corruption

12.1 The Parties hereby declare that they are aware of all anti-bribery and anti-corruption laws and regulations ("Anti-Bribery and Anti-Corruption Regulations") in every business transaction and activity carried out in connection with this Agreement, and will not take any action that may violate Regulation on Anti-Bribery and Anti-Corruption. Therefore, the Parties hereby agree that:

- a. Para Pihak tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, melakukan pembayaran, menawarkan atau menjanjikan untuk melakukan pembayaran atau mengalihkan sesuatu yang berharga kepada pejabat atau karyawan Pihak lainnya dengan tujuan mempengaruhi keputusan yang menguntungkan Pihak Lainnya secara pribadi atau kelompok terkait dengan Perjanjian ini yang bertentangan dengan Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.
- b. Jika salah satu Pihak gagal untuk mematuhi setiap ketentuan dari Perjanjian ini (terlepas dari ukuran, sifat atau sifat materil dari pelanggaran tersebut), kegagalan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran materil Perjanjian ini. Lebih jauh Para Pihak setuju bahwa [REDACTED] akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) atau sebesar tagihan yang telah dibayarkan oleh Klien wajib dikembalikan mana yang lebih besar dan setelah kegagalan tersebut, maka Pihak lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang gagal tersebut.

12.2 Para Pihak harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan dan agen mematuhi, semua peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi yang berlaku dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.

**13. Pemberitahuan**

- 13.1 Semua pemberitahuan, permintaan, atau bentuk komunikasi lainnya yang diberikan atau dibuat sesuai dengan Perjanjian ini ("Pemberitahuan") harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan melalui email, faksimili, secara pribadi, atau kurir
- 13.2 Pemberitahuan apapun yang diberikan oleh salah satu Pihak akan ditujukan ke alamat:

**KLIEN**

U.p : [REDACTED]  
 Alamat : [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 Telp. : [REDACTED]  
 Faks. : [REDACTED]  
 Email : [REDACTED]

- a. The Parties will not, directly or indirectly, make payments, offer or promise to make payments or transfer anything of value to officials or employees of the other Party with the aim of influencing decisions that benefit the Other Party personally or as a group related to this Agreement that is contrary to Regulation on Anti-Bribery and Anti-Corruption.
- b. If either Party fails to comply with any provision of this Agreement (regardless of the size, nature or material nature of the breach), such failure will be deemed a material breach of this Agreement. Furthermore, the **PARTIES** agree that the [REDACTED] will be subject to a fine of Rp. 1,000,000,000,- (One Billion Rupiah) or the amount of the bill that has been paid by the **Client** must be returned whichever is greater and after such failure, the other Party has the right to terminate this Agreement with written notification to the failing Party.

12.2 The Parties must comply with, and must ensure that each of the leaders, owners, shareholders, officers, directors, employees and agents comply with, all anti-bribery and corruption laws and regulations that apply in every business transaction and activity carried out in connection with this Agreement.

**13. Announcement**

- 13.1 All notices, requests or other forms of communication given or made pursuant to this Agreement ("Notices") must be in writing and sent by email, facsimile, in person or by courier.
- 13.2 Any notice given by either Party will be addressed to:

**CLIENT**

Att. : [REDACTED]  
 Adress : [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 Phone : [REDACTED]  
 Fax. : [REDACTED]  
 Email : [REDACTED]

U.p : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
Telp. : [REDACTED]  
Faks. : [REDACTED]  
Email : [REDACTED]

Att. : [REDACTED]  
Address : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
Phone : [REDACTED]  
Fax. : [REDACTED]  
Email : [REDACTED]

- 13.3 Setiap Pihak dari waktu ke waktu dapat mengubah alamat, nomor faksimili atau informasi lain untuk tujuan Pemberitahuan kepada Pihak tersebut dengan memberikan Pemberitahuan perubahan tersebut kepada Pihak lain dengan ketentuan perubahan Pemberitahuan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah perubahan terjadi.
- 13.4 Apabila perubahan alamat belum diberitahukan, Pemberitahuan akan dianggap telah diberikan dengan cara yang sesuai dengan mengirimkan Pemberitahuan ke alamat yang disebutkan di atas atau alamat terbaru yang diketahui oleh masing-masing Pihak.

- 13.3 Each Party from time to time may change its address, facsimile number or other information for the purpose of Notification to that Party by providing a Notice of such change to the other Party provided that the amendment to the Notice will be notified in writing to the other Party within 5 (five) Business Days after change occurs.
- 13.4 If the change of address has not been notified, the Notice will be deemed to have been given in an appropriate manner by sending the Notice to the above-mentioned address or the most recent address known to each Party.

#### 14. Lain-Lain

- 14.1 **Hukum Yang Berlaku.** Perjanjian ini dibuat, dilaksanakan, tunduk, dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia.
- 14.2 **Lampiran.** Seluruh lampiran yang telah disepakati oleh Para Pihak melekat dalam Perjanjian ini dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan dalam pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya Perjanjian ini.
- 14.3 **Addendum.** Setiap hal atau transaksi yang belum ditentukan atau disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini akan ditentukan di kemudian hari melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, di mana mufakat yang dicapai oleh Para Pihak dari musyawarah tersebut harus dibuat secara tertulis dan dilaksanakan oleh kedua Pihak sebagai tambahan dari Perjanjian ini. Setelah addendum ditandatangani, addendum tersebut akan ditafsirkan sebagai satu kesatuan dan dokumen yang sama dengan Perjanjian ini.
- 14.4 **Amandemen.** Salah satu Pihak dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian ini dengan memberikan usulan perubahan paling lambat 10 (sepuluh) Hari kerja sebelum tanggal berlakunya perubahan yang diusulkan. Perubahan terhadap Perjanjian ini hanya akan dibuat secara tertulis dengan persetujuan bersama dari Para Pihak dan akan dianggap berlaku setelah

#### 14. Miscellaneous

- 14.1 **Applicable law.** This agreement is made, implemented, subject to, and construed in accordance with the provisions of the laws of the Republic of Indonesia.
- 14.2 **Attachment.** All attachments that have been agreed upon by the Parties are attached to this Agreement and become an inseparable part of this Agreement and in its implementation cannot stand alone without this Agreement.
- 14.3 **Addendum.** Any matter or transaction that has not been determined or agreed upon by the Parties in this Agreement will be determined at a later date through deliberation to reach consensus, in which the consensus reached by the Parties from such deliberation must be made in writing and implemented by both Parties. In addition to this Agreement. Once the addendum is signed, it will be construed as one and the same document as this Agreement.
- 14.4 **Amendment.** Either Party may submit a proposed amendment to this Agreement by submitting a proposed amendment no later than 10 (ten) Business Days prior to the effective date of the proposed amendment. Changes to this Agreement will only be made in writing with the mutual consent of the Parties and will be deemed effective after such amendments are signed by the Parties.

amandemen tersebut ditandatangani oleh Para Pihak.

- 14.5 **Pengesampingan.** Tiada keterlambatan atau kelalaian oleh Pihak manapun untuk melaksanakan atau memberlakukan setiap waktu atas setiap hak atau ketentuan pada Perjanjian ini yang akan dianggap sebagai pengesampingan terhadapnya, kecuali dilakukan secara tertulis.
- 14.6 **Keterpisahan.** Jika ada ketentuan atau bagian dari Perjanjian ini menjadi tidak sah, batal, tidak dapat dilaksanakan, tidak berlaku, atau ilegal karena hukum yang berlaku, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya seluruh persyaratan dan ketentuan Perjanjian ini. Para Pihak menyetujui bahwa ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan terus berlaku sepenuhnya dan Para Pihak akan berusaha untuk mengubah ketentuan yang tidak sah, batal, tidak dapat dilaksanakan, tidak berlaku, atau ilegal agar sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 14.7 **Pengalihan.** Salah satu Pihak tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
- 14.8 **Bahasa.** Perjanjian ini akan disusun dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat ketidak-konsistenan antara teks Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris atau apabila terdapat perselisihan mengenai arti atau penafsiran dari ketentuan-ketentuan tertentu, Para Pihak dengan ini sepakat bahwa teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
- 14.9 **Keseluruhan Perjanjian.** Perjanjian ini berisikan kesepakatan antara Para Pihak dan menggantikan seluruh kesepakatan atau perjanjian yang berkaitan dengan isi dari Perjanjian ini, dan seluruh kesepakatan tertulis maupun verbal antara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini.
- 14.10 **Salinan.** Perjanjian ini untuk tujuan apapun dapat dibuat dan ditandatangani dalam lebih dari satu rangkap dimana masing-masing akan dianggap asli yang sah dan mengikat Para Pihak.
- 14.5 **Waiver.** No delay or omission by any Party to exercise or enforce at any time any right or provision of this Agreement shall be deemed a waiver of it, unless it is in writing.
- 14.6 **Separation.** If any provision or part of this Agreement becomes invalid, void, unenforceable, invalid, or illegal due to applicable law, the invalidity of such provision will not result in the cancellation of all terms and conditions of this Agreement. The Parties agree that the remaining provisions of this Agreement will continue to be in full force and effect and the Parties will endeavor to amend any invalid, void, unenforceable, invalid or illegal provisions to conform with the applicable laws of Indonesia.
- 14.7 **Diversion.** Neither Party may transfer the rights and obligations arising from the implementation of this Agreement to a third party without the written consent of the other Party.
- 14.8 **Language.** This agreement will be drawn up in Indonesian and English. In the event of any inconsistency between the Indonesian and English texts or if there is a dispute regarding the meaning or interpretation of certain provisions, the Parties hereby agree that the Indonesian text shall prevail.
- 14.9 **Entire Agreement.** This agreement contains an agreement between the Parties and replaces all agreements or agreements relating to the contents of this Agreement, and all written and verbal agreements between the Parties in relation to the matter agreed in this Agreement.
- 14.10 **Copy.** This Agreement for any purpose may be made and signed in more than one copy, each of which will be deemed original and valid and binding on the Parties.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Thus, this Agreement is made and signed by the Parties in 2 (two) copies, each with a sufficient duty stamp and each having the same legal force.

KLIEN / CLIENT  
PT [REDACTED]

[REDACTED]  
PT [REDACTED]

---

Nama/Name : [REDACTED]  
Jabatan/Position : [REDACTED]

---

Nama/Name : [REDACTED]  
Jabatan/Position : [REDACTED]

Tanggal/Date : [REDACTED]

Tanggal/Date : [REDACTED]